



PUTUSAN

Nomor 263/Pid.B/2024/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arifin
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 49/7 Januari 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Limau Bali LK.VI Kel. Limau Mungkur Kec. Binjai Barat Kota Binjai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Arifin ditangkap pada tanggal 20 Juli 2024;

Terdakwa Arifin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2024

Terdakwa Arifin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024

Terdakwa Arifin ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024

Terdakwa Arifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024

Terdakwa Arifin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 263/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 263/Pid.B/2024/PN Bnj tanggal 24 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.B/2024/PN Bnj tanggal 24 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ARIFIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan penganiayaan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARIFIN** dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah gergaji yang terbalut dari besi yang bergagang kayu;
Dirampas untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) .

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bermohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa tidak akan melakukan perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap terhadap tuntutan pidananya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **ARIFIN** pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 18.45 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 263/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 atau setidaknya- tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Ismail Lingkungan VI Kelurahan Limau Mungkur Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“melakukan penganiayaan”** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 ketika saksi korban SUGIANTO sedang berada di Jalan Ismail Lingkungan VI Kelurahan Limau Mungkur Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai bersama terdakwa ARIFIN. Kemudian saksi korban menanyakan kepada terdakwa dimana bendera pengaturan di simpang tersebut, lalu terdakwa marah- marah kepada saksi korban dan langsung menolak badan saksi korban dengan menarik kerah baju saksi korban lalu memukul bagian pelipis mata bagian kiri saksi korban dengan menggunakan tangannya. Ketika terdakwa dan saksi korban sedang berkelahi kemudian saksi SUWITO datang untuk memisahkan keduanya, lalu terdakwa mengatakan “aku penggal kepalamu saya tidak senang” kemudian terdakwa mengejar saksi korban lagi dengan membawa 1 (satu) buah gergaji yang terbuat dari besi yang bergagangkan kayu dan mengarahkannya ke leher saksi korban dengan berkata “ku gergaji leher kau”. Kemudian terdakwa dan saksi korban dipisahkan kembali oleh saksi SUWITO dan saksi PANGANJUR SALUN HARAHAHAP, S.pd. Selanjutnya, saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Binjai Barat.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek dan lebam di bagian mata dan menghalangi saksi korban untuk bekerja sehari- hari sebagai tukang becak serta saksi korban merasa takut dengan ancaman yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Nomor 100.3.11/9042/RSUD Djoelham/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Rizki Arviandi, M.Ked (For), Sp.F dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan terhadap korban seorang laki- laki berusia 51 (lima puluh satu) tahun ditemukan luka robek serta dikelilingi luka memar pada kelopak mata atas kiri, bercak merah pada selaput putih mata kiri akibat kekerasan tumpul Luka- luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitasnya/pekerjaan sehari- hari untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa ARIFIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

ATAU

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 263/Pid.B/2024/PN Bnj



KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **ARIFIN** pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 18.45 WIB atau setidaknya- tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya- tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Ismail Lingkungan VI Kelurahan Limau Mungkur Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **“memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 ketika saksi korban SUGIANTO sedang berada di Jalan Ismail Lingkungan VI Kelurahan Limau Mungkur Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai bersama terdakwa. Kemudian saksi korban menanyakan kepada terdakwa dimana bendera pengaturan di simpang tersebut, lalu terdakwa marah- marah kepada saksi korban dan langsung menolak badan saksi korban dengan menarik kerah baju saksi korban lalu memukul bagian pelipis mata bagian kiri saksi korban dengan menggunakan tangannya. Ketika terdakwa dan saksi korban sedang berkelahi kemudian saksi SUWITO datang untuk memisahkan keduanya, lalu terdakwa mengatakan “aku penggal kepalamu saya tidak senang” kemudian terdakwa mengejar saksi korban lagi dengan membawa 1 (satu) buah gergaji yang terbuat dari besi yang bergagangkan kayu dan mengarahkannya ke leher saksi korban dengan berkata “ku gergaji leher kau”. Kemudian terdakwa dan saksi korban dipisahkan kembali oleh saksi SUWITO dan saksi PANGANJUR SALUN HARAHAP, S.pd. Selanjutnya, saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Binjai Barat.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka robek dan lebam di bagian mata dan menghalangi saksi korban untuk bekerja sehari- hari sebagai tukang becak serta saksi korban merasa takut dengan ancaman yang mengatakan akan membunuh saksi korban yang dilakukan oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi dengan gagang kayu milik terdakwa tersebut.
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Nomor 100.3.11/9042/RSUD Djoelham/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Rizki Arviandi, M.Ked (For), Sp.F dengan kesimpulan:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 263/Pid.B/2024/PN Bnj



Pada pemeriksaan terhadap korban seorang laki-laki berusia 51 (lima puluh satu) tahun ditemukan luka robek serta dikelilingi luka memar pada kelopak mata atas kiri, bercak merah pada selaput putih mata kiri akibat kekerasan tumpul luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitasnya/pekerjaan sehari-hari untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa ARIFIN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 335 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sugianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan saksi korban menerangkan berawal pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 ketika saksi korban SUGIANTO sedang berada di Jalan Ismail Lingkungan VI Kelurahan Limau Mungkur Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai bersama terdakwa ARIFIN telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa berawal ketika saksi korban menanyakan kepada terdakwa dimana bendera untuk mengatur jalan di simpang tersebut, lalu terdakwa marah-marah kepada saksi korban dan langsung menolak badan saksi korban dengan menarik kerah baju saksi korban lalu memukul bagian pelipis mata bagian kiri saksi korban dengan menggunakan tangannya;
 - Bahwa selanjutnya ketika terdakwa dan saksi korban sedang berkelahi kemudian saksi SUWITO datang untuk memisahkan keduanya, lalu terdakwa mengatakan "aku penggal kepalamu saya tidak senang" kemudian terdakwa mengejar saksi korban lagi dengan membawa 1 (satu) buah gergaji yang terbuat dari besi yang bergagangkan kayu dan mengarahkannya ke leher saksi korban dengan berkata "ku gergaji leher kau";
 - Bahwa keduanya berkelahi kemudian terdakwa dan saksi korban dipisahkan kembali oleh saksi SUWITO dan saksi PANGANJUR SALUN HARAHAP, S.pd. yang berada di sekitar lokasi kejadian;
 - Bahwa selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Binjai Barat.
 - Bahwa sehari-hari terdakwa dan saksi korban secara bergantian mengatur jalan di persimpangan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka ringan yang mengakibatkan saksi korban tidak dapat bekerja sebagai tukang becak selama 2 (dua) hari.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;
- 2. Suwito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban SUGIANTO yang terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 18.45 WIB di Jalan Ismail Lk VI Kel Limau Mungkur Kec.Binjai Barat Kota Binjai;
 - Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi bahwa antara saksi korban dan terdakwa sering adu mulut untuk mengatur jalanan di simpang Jalan Ismail tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi terjadinya perkelahian karena saksi korban memindahkan bendera untuk mengatur jalan ke becaknya, terdakwa yang tidak senang langsung memukul saksi korban;
 - Bahwa saksi menerangkan akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban, saksi melihat saksi korban mengalami luka robek dan lebam di bagian mata saksi korban sebelah kanan dan saksi melihat bahwa saksi korban mengalami kesakitan dan saksi korban langsung dibawa ke RSUD Djoelham Binjai;
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat terdakwa melakukan penganiayaan dan pengancaman terhadap saksi korban yang melihat langsung kejadian tersebut diketahui oleh saksi bersama dengan teman saksi yang bernama saksi PENGANJUR SALUN HARAHAH, S.Pd;
 - Bahwa ketika saksi korban dan terdakwa berkelahi, saksi SUWITO dan saksi PANGANJUR SALUN HARAHAH, S.Pd yang meleraai karena memang berada di lokasi kejadian;
 - Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi melihat terdakwa membawa 1 (satu) buah gergaji yang terbuat dari besi yang bergagang kayu untuk mengancam saksi korban, tapi tidak menggunakannya untuk memukul saksi korban.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;
- 3. Panganjur Salun Harahap, S. Pd. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui terjadinya tindak pidana penganiayaan terhadap saksi korban SUGIANTO yang terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 18.45 WIB di Jalan Ismail Lk VI Kel Limau Mungkur Kec.Binjai Barat Kota Binjai;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 263/Pid.B/2024/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi bahwa antara saksi korban dan terdakwa sering adu mulut untuk mengatur jalanan di simpang Jalan Ismail tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban, saksi melihat saksi korban mengalami luka robek dan lebam di bagian mata saksi korban sebelah kanan dan saksi melihat bahwa saksi korban mengalami kesakitan dan saksi korban langsung dibawa ke RSUD Djoelham Binjai;
- Bahwa sepengetahuan saksi terjadinya perkelahian karena saksi korban memindahkan bendera untuk mengatur jalan ke bekasnya, terdakwa yang tidak senang langsung memukul saksi korban;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terdakwa melakukan penganiayaan dan pengancaman terhadap saksi korban yang melihat langsung kejadian tersebut diketahui oleh saksi bersama dengan teman saksi yang bernama saksi SUGIANTO, lalu ketika terjadinya perkelahian saksi memisahkan antara saksi korban dan terdakwa.
- Bahwa posisi saksi ketika terjadinya perkelahian sedang berjalan di Jalan Ismail tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi melihat terdakwa membawa 1 (satu) buah gergaji yang terbuat dari besi yang bergagang kayu untuk mengancam saksi korban, tapi tidak menggunakannya untuk memukul saksi korban.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang bahwa telah dibacakan alat bukti surat yaitu visum et repertum Nomor 100.3.11/9042/RSUD Djoelham/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Rizki Arviandi, M.Ked (For), Sp.F dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap korban seorang laki-laki berusia 51 (lima puluh satu) tahun ditemukan luka robek serta dikelilingi luka memar pada kelopak mata atas kiri, bercak merah pada selaput putih mata kiri akibat kekerasan tumpul Luka-luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitasnya/pekerjaan sehari-hari untuk sementara waktu.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti sebab dimintai keterangannya dipersidangan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 263/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 18.45 WIB di Jalan Ismail Lingkungan VI Kelurahan Limau Mungkur Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai;

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

- Bahwa terdakwa dan saksi korban saling mengenal dan sehari-hari mengatur jalanan di persimpangan Jalan Ismail tersebut;

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 ketika saksi korban SUGIANTO sedang berada di Jalan Ismail Lingkungan VI Kelurahan Limau Mungkur Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai bersama terdakwa ARIFIN. Kemudian saksi korban menanyakan kepada terdakwa dimana bendera pengaturan di simpang tersebut, lalu terdakwa marah-marah kepada saksi korban dan langsung menolak badan saksi korban dengan menarik kerah baju saksi korban lalu memukul bagian pelipis mata bagian kiri saksi korban dengan menggunakan tangannya. Ketika terdakwa dan saksi korban sedang berkelahi kemudian saksi SUWITO datang untuk memisahkan keduanya, lalu terdakwa mengatakan "aku penggal kepalamu saya tidak senang" kemudian terdakwa mengejar saksi korban lagi dengan membawa 1 (satu) buah gergaji yang terbuat dari besi yang bergagang kayu dan mengarahkannya ke leher saksi korban dengan berkata "ku gergaji leher kau". Kemudian terdakwa dan saksi korban dipisahkan kembali oleh saksi SUWITO dan saksi PANGANJUR SALUN HARAHAHAP, S.pd;

- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dan mengancam terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji yang terbalut dari besi yang bergagang kayu.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah gergaji yang terbalut dari besi yang bergagang kayu;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 263/Pid.B/2024/PN Bnj



Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti sebab dimintai keterangannya dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan terdakwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 sekira pukul 18.45 WIB di Jalan Ismail Lingkungan VI Kelurahan Limau Mungkur Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai;

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

- Bahwa terdakwa dan saksi korban saling mengenal dan sehari-hari mengatur jalanan di persimpangan Jalan Ismail tersebut;

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 ketika saksi korban SUGIANTO sedang berada di Jalan Ismail Lingkungan VI Kelurahan Limau Mungkur Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai bersama terdakwa ARIFIN. Kemudian saksi korban menanyakan kepada terdakwa dimana bendera pengaturan di simpang tersebut, lalu terdakwa marah-marah kepada saksi korban dan langsung menolak badan saksi korban dengan menarik kerah baju saksi korban lalu memukul bagian pelipis mata bagian kiri saksi korban dengan menggunakan tangannya. Ketika terdakwa dan saksi korban sedang berkelahi kemudian saksi SUWITO datang untuk memisahkan keduanya, lalu terdakwa mengatakan "aku penggal kepalamu saya tidak senang" kemudian terdakwa mengejar saksi korban lagi dengan membawa 1 (satu) buah gergaji yang terbuat dari besi yang bergagangkan kayu dan mengarahkannya ke leher saksi korban dengan berkata "ku gergaji leher kau". Kemudian terdakwa dan saksi korban dipisahkan kembali oleh saksi SUWITO dan saksi PANGANJUR SALUN HARAHAHAP, S.pd;

- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dan mengancam terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji yang terbalut dari besi yang bergagang kayu.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana, dan pada waktu melakukan perbuatan pidana adalah sehat jasmani dan rohani dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang dapat menjadi alasan pemaaf ataupun alasan pembenar sehingga seluruh perbuatan memenuhi elemen delik yang didakwakan, atau subjek hukum yang melakukan perbuatan tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya atas tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang bahwa dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa Arifin, dihadapan persidangan telah membenarkan dan mengakui identitas dirinya sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan dan secara fisik dan phisikis adalah orang yang sehat dan secara sadar memahami setiap perbuatan yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkannya.

Menimbang bahwa selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal alasan pemaaf, baik dengan alasan pemaaf menurut undang-undang, maupun diluar undang-undang, begitu juga tidak ditemukannya alasan pembenar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, oleh karena itu terdakwa termasuk subjek hukum yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum dan kepadanya dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur ini, maka dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatakan bahwa menurut yurisprudensi,



“penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2024 ketika saksi korban SUGIANTO sedang berada di Jalan Ismail Lingkungan VI Kelurahan Limau Mungkur Kecamatan Binjai Barat Kota Binjai bersama terdakwa ARIFIN. Kemudian saksi korban menanyakan kepada terdakwa dimana bendera pengaturan di simpang tersebut, lalu terdakwa marah- marah kepada saksi korban dan langsung menolak badan saksi korban dengan menarik kerah baju saksi korban lalu memukul bagian pelipis mata bagian kiri saksi korban dengan menggunakan tangannya. Ketika terdakwa dan saksi korban sedang berkelahi kemudian saksi SUWITO datang untuk memisahkan keduanya, lalu terdakwa mengatakan “aku penggal kepalamu saya tidak senang” kemudian terdakwa mengejar saksi korban lagi dengan membawa 1 (satu) buah gergaji yang terbuat dari besi yang bergagangkan kayu dan mengarahkannya ke leher saksi korban dengan berkata “ku gergaji leher kau”. Kemudian terdakwa dan saksi korban dipisahkan kembali oleh saksi SUWITO dan saksi PANGANJUR SALUN HARAHAP, S.pd. Selanjutnya, saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Binjai Barat. Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Nomor 100.3.11/9042/RSUD Djoelham/VII/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Rizki Arviandi, M.Ked (For), Sp.F dengan kesimpulan: Pada pemeriksaan terhadap korban seorang laki- laki berusia 51 (lima puluh satu) tahun ditemukan luka robek serta dikelilingi luka memar pada kelopak mata atas kiri, bercak merah pada selaput putih mata kiri akibat kekerasan tumpul. Luka- luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktivitasnya/pekerjaan sehari- hari untuk sementara waktu.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur ini, maka dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gergaji yang terbalut dari besi yang bergagang kayu; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa belum melakukan perdamaian dengan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Arifin tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah gergaji yang terbalut dari besi yang bergagang kayu; Dimusnahkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 263/Pid.B/2024/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh kami, Mukhtar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H., M.H., Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Apriguna Singarimbun, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Adlya Nova, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H., M.H.

Mukhtar, S.H., M.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Desi Apriguna Singarimbun, S.H., M.H.